

SURAT -REKOMENDASI-PEMBELIAN-JENIS-BAHAN-BAKAR-MINYAK-TERTENTU
2020

PERMEN KP NO. 29, BN 2020/NO. 1060, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 13/PERMEN-KP/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK
USAHA PERIKANAN TANGKAP

ABSTRAKSI: - dengan berlakunya Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17
Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk
Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu mencabut Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penerbitan Surat Rekomendasi. Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk
Usaha Perikanan Tangkap; perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi
Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 UUD 45; UU No. 38 Tahun 2008;
Perpres No. 63 Tahun 2015; PermenKP No. 6 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan
Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23/09/2020

-
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Lampiran: 0 hlm